



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Jacobus F. Puttellehalat - Piru

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Nomor : 420 / 48.SK / KB / 2017

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
KEPADA PAUD FALMEN
KECAMATAN KAIRATU KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

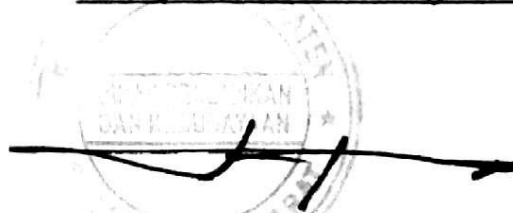
- Menimbang :
- a. Bahwa PAUD Falmen Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat adalah bagian Pemerintah yang mempunyai tujuan mulia memikul sebagian tanggung jawab Pemerintah dalam membina dan mengasuh generasi penerus bangsa dan mendirikan Lembaga Pendidikan Pra Sekolah.
 - b. Bahwa PAUD Falmen Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat memenuhi syarat minimal untuk mendirikan Lembaga Pendidikan jalur Pra Sekolah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 - c. Bahwa untuk maksud tersebut perlu diberikan Surat Keputusan Ijin Operasional.
 - d. Bahwa demi kelancaran seperti pada butir a, b, dan c diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional, Program Pendidikan Dasar dan Menengah;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Seram Bagian Barat dan Kepulauan Aru di Provinsi Maluku;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Standar Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengijinkan Pendirian / Pembukaan Lembaga PAUD tersebut dengan identitasnya sebagai berikut :
- Nama Lembaga : Paud Falmen
- Nama Pengelola : **YOSPHINA RUMAHLATU**
- Tanggal / Bulan / Tahun : 28 Juli 2016
- Alamat : Desa Kairatu
- KEDUA** : Ijin Menyelenggarakan Pendidikan dimaksud harus senantiasa mengikuti semua ketentuan yang diatur oleh Pemerintah;
- KETIGA** : ijin menyelenggarakan pendidikan ini setiap saat dapat dicabut apabila Sekolah dan Badan Pengurus serta Penyelenggara tidak dapat memenuhi ketentuan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Piru
Pada tanggal : 24 Mei 2017

Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Seram Bagian Barat



Dra. Hj. H. HEHANUSSA
Pembina Utama Muda
NIP. 19600828 198304 2 004

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat di Jakarta;
2. Bupati Seram Bagian Barat di Piru;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Ambon;
4. Kepala BKD Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
5. Camat Kairatu di Kairatu;
6. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Kairatu di Kairatu;
7. Kepala PAUD Falmen di Kairatu;
8. Arsip;